



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG PROSEDUR PENGUSULAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN KARENA PROMOSI JABATAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilandasi oleh motivasi, disiplin, semangat dan kreatifitas serta inovasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan maka pemberian kenaikan pangkat pilihan dan penyesuaian ijazah merupakan salah satu konsekuensi yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menambah pendidikannya, baik melalui Tugas Belajar maupun Izin Belajar;
 - b. Bahwa pemberlakuan kenaikan Pangkat Pilihan dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan organisasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Prosedur Pengusulan dan Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan Karena Promosi Jabatan dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan guru dan angka kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PROSEDUR PENGUSULAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN KARENA PROMOSI JABATAN (ESELONERING/STRUKTURAL) DAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang terendah dalam jabatan tersebut dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengusulan kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil harus diusulkan oleh kepala unit kerja yang bersangkutan
- (3) Bahan usulan kenaikan pangkat pilihan dimaksud, akan dibahas

dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan diajukan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk mendapatkan persetujuan.

BAB III

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

- (1)Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun di pangkat terakhir
 - b. telah 1 (satu) tahun di jabatan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1)Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar
- (2)Bahan usulan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) ayat (1),(2) dan (3) diatas akan dibahas dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan diajukan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 5

Bagi, Pegawai Negeri Sipil yang sedang Tugas Belajar, untuk kenaikan pangkatnya sama dengan kenaikan pangkat regular, satu kali dalam 4 (empat) tahun

Pasal 6

Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan Izin Belajar, persyaratannya sbb :

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah SLTA atau Diploma dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur Muda (II/a) apabila telah memiliki pangkat Juru (I/c) minimal 2 tahun dan telah lulus ujian penyesuaian ijazah
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana Muda/Diploma III dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur (II/c) apabila :
 - Bagi jabatan fungsional umum (struktural dan staf) telah memiliki pangkat Pengatur Muda (II/a) minimal 2 tahun dan telah lulus ujian penyesuaian ijazah
 - telah memenuhi jumlah angka kredit tertentu yang ditentukan bagi jabatan fungsional

- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana atau ijazah Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) apabila :
- Bagi jabatan fungsional umum (struktural dan staf) telah memiliki pangkat Pengatur (II/c) minimal 2 Tahun dan telah lulus ujian penyesuaian ijazah
 - telah memenuhi jumlah angka kredit tertentu yang ditentukan bagi jabatan fungsional
- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Magister (S.2) atau ijazah setara Magister (S.2) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) apabila :
- Bagi jabatan fungsional umum (struktural dan staf) telah memiliki pangkat Penata (III/a) minimal 2 Tahun dan telah lulus ujian penyesuaian ijazah
 - telah memenuhi jumlah angka kredit tertentu yang ditentukan bagi jabatan fungsional
- e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Doktor (S.3) atau ijazah Spesialis 2, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) apabila :
- Bagi jabatan fungsional umum (struktural dan staf) telah memiliki pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) minimal 2 Tahun dan telah lulus ujian penyesuaian ijazah
 - telah memenuhi jumlah angka kredit tertentu yang ditentukan bagi jabatan fungsional

Pasal 7

(1) Pengusulan kenaikan Pangkat Pilihan dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan sbb :

a. Kenaikan Pangkat Pilihan antara lain :

- Foto Copy Kartu Pegawai (KARPEG)
- Foto Copy Konversi NIP
- Foto Copy SK Calon Pegawai Negeri Sipil
- Foto Copy SK Pegawai Negeri Sipil
- Foto Copy SK Terakhir
- Foto Copy SK Jabatan terakhir dan jabatan sebelumnya
- DP3 2 Tahun terakhir bernilai baik (terendah 76 tertinggi 90)
- Rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

b. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah antara lain :

- Foto Copy Kartu Pegawai (KARPEG).
- Foto Copy Konversi NIP bagi PNS yang diangkat dibawah tahun 2010.
- Foto Copy SK Calon Pegawai Negeri Sipil
- Foto Copy SK Pegawai Negeri Sipil
- Foto Copy SK Terakhir
- Foto Copy Ijazah Terakhir
- Asli Surat Keterangan Izin Belajar (bagi PNS yang diangkat disaat sedang menempuh pendidikan, izin belajarnya melalui pertimbangan Baperjakat).
- Foto Copy Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah
- Surat Keterangan Akreditasi Universitas/Perguruan Tinggi
- DP3 2 Tahun terakhir bernilai baik (terendah 76 tertinggi 90)
- Rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

(2)Bahan-bahan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di: **PAINAN**

Pada tanggal: **12** Desember 2013



Diundangkan di Painan

Pada tanggal **12** Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESIR SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2013 NOMOR: **42**